

Yth.

1. Direksi PT Bursa Efek Indonesia;
2. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia;
3. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia; dan
4. Direksi Anggota Kliring,
di tempat.

SALINAN
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 /SEOJK.04/2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR
8/SEOJK.04/2020 TENTANG KONTRIBUSI DANA JAMINAN
BERDASARKAN NILAI TRANSAKSI

Untuk memberikan insentif khusus terhadap transaksi waran terstruktur jatuh tempo sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.04/2021 tentang Waran Terstruktur, perlu melakukan perubahan terhadap Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/SEOJK.04/2020 tentang Kontribusi Dana Jaminan Berdasarkan Nilai Transaksi yang selanjutnya disebut SEOJK 8/2020 menjadi sebagai berikut:

- I. Beberapa ketentuan dalam SEOJK 8/2020 diubah sebagai berikut:
 1. Ketentuan angka I ditambahkan 1 (satu) angka, yakni angka 9 sehingga berbunyi sebagai berikut:
 9. Waran Terstruktur adalah efek yang diterbitkan oleh penerbit yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli atau menjual *underlying* waran terstruktur pada harga dan waktu tertentu.
 2. Ketentuan angka II angka 2 ditambahkan 1 (satu) huruf, yakni huruf d sehingga berbunyi sebagai berikut:

- d. Transaksi Bursa atas Waran Terstruktur jatuh tempo, sebesar 0,003% (tiga perseratus ribu) dari nilai penerbitan Waran Terstruktur.

II. Ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Juni 2022

KEPALA EKSEKUTIF
PENGAWAS PASAR MODAL
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

HOESEN

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Mufli Asmawidjaja